



ANALISIS MINAT MASYARAKAT TERHADAP PRODUK DIGITAL PEGADAIAN SYARIAH DALAM KEMUDAHAN BERTRANSAKSI DI PT. PEGADAIAN SYARIAH

CPS ARIEF RAHMAN HAKIM

Tari Nopita Pratiwi¹, Chuzaimah Batubara², Sri Ramadhani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: tarinopitapратиwi@gmail.com¹, chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id²,
sriramadhani594@gmail.com³

Abstract. *Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim is a sharia financial institution engaged in financial services and other services that have main products of pawn financing and micro financing. This study aims to determine the Strategy and Obstacles of PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim in providing convenience for customers to transact, and to find out how the public responds and interests in digital pawn service products. The approach to this research is Qualitative descriptive, with data collection methods, namely: interviews as supporting using documentation studies in accordance with the problems discussed. The results of the study concluded that PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim implemented a strategy to provide convenience for customers in transacting using digital pawn products. PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim is also still lacking in socialization, causing many local people who do not know about the existence of the digital pawnshop sharia product. The obstacles faced by PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim in increasing the number of customers using digital products are triggered by the application system which often errors, do not have smartphones and prefer to come directly to the outlet.*

Keywords: *Interest, Sharia Digital Products, Customers.*

Abstrak. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim adalah suatu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan jasa lainnya yang memiliki produk utama pembiayaan gadai dan pembiayaan mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi dan Hambatan PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim dalam memberikan kemudahan nasabah bertransaksi, dan untuk mengetahui bagaimana respon dan minat masyarakat terhadap produk pegadaian digital service. Pendekatan penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data yaitu: wawancara (interview) sebagai pendukung menggunakan studi dokumentasi sesuai dengan masalah yang di bahas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim menerapkan strategi untuk memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi dengan menggunakan produk digital pegadaian. Hambatan yang di hadapi PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim dalam meningkatkan jumlah nasabah yang menggunakan produk digital di picu dari sistem aplikasi yang sering error tidak memiliki smartphome dan lebih memilih untuk datang langsung ke outlet.

Kata kunci: Minat, Produk Digital Syariah, Nasabah.

LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam (Mardani, 2015:1).

Lembaga keuangan syariah non bank adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dengan secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana-dana yang berasal dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan kegiatan-kegiatan yang produktif namun dengan ketentuan-ketentuan yang syariah. Lembaga keuangan syariah non bank mendapatkan pembinaan serta pengawasan dari segi pemenuhan prinsip oleh DSN MUI (Imsar, 2022:4)

PT. Pegadaian merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan jasa lainnya yang memiliki produk utama pembiayaan gadai dan pembiayaan mikro. Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali oleh nasabah sesuai perjanjian kedua belah pihak (Kasmir, 2016:231).

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan produk transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam perkembangannya pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbagai gadai namun juga pembiayaan lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Siswanto, dkk, 2014:191).

Perusahaan pegadaian terbagi menjadi dua yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Meskipun antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah secara kasat mata dipandang sama tanpa ada perbedaannya namun keduanya terdapat hal yang jauh berbeda. Jika pada pegadaian konvensional menetapkan bunga pinjaman beda dengan pegadaian syariah yang menetapkan sistem *fee* atau *ujrah* dari jasa pemeliharaan barang jaminan (Idris, 2022:1).

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas persoalan gadai dan hukum kebolehan gadai itu sendiri, salah satunya surat (QS Al-Baqarah,283)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ وَيَأْتِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya : dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya ; dan Allah Maha mengetahui apa uang kamu kerjakan.”

Pegadaian syariah mulai melakukan transformasi perusahaan dalam upaya menjadi *financial company* melalui strategi *G-5Star Generation*. Dengan strategi *G-5Star Generation* G5 yaitu *Great Culture* yaitu melestarikan budaya Perusahaan yang hebat. Langkah perubahan ini ditandai dengan peluncuran Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) untuk memperbesar target pasar hingga ke generasi milineal.

PT. Pegadaian syariah akan menumbuhkan bisnis yang ada sekarang (*grow core*), menangkap peluang baru (*grab new*), mengembangkan talenta internal (*groom talent*), menciptakan teknologi generasi terkini (*gen-z tech*) dan membangun budaya yang kuat (*great culture*). Langkah perubahan ini ditandai dengan peluncuran aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) untuk memperbesar target pasar hingga ke generasi milenial (Ratnasari, 2018:1).

Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) merupakan layanan digital dari pegadaian syariah dalam bentuk aplikasi yang berbasis web dan *mobile* yang diluncurkan pada bulan Agustus 2018 guna bermaksud untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (SPDS) akan melayani nasabah dan calon nasabah yang ingin mendapatkan informasi produk-produk pegadaian.

Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) juga melayani nasabah yang ingin membuka tabungan emas, membayar angsuran, melakukan *top-up* tabungan emas,

hingga melayani masyarakat yang ingin bergabung menjadi agen pegadaian syariah. Kehadiran aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) diharapkan semakin menguatkan minat generasi milenial untuk bisa lebih dekat dengan produk-produk pegadaian syariah (Ratnasari, 2018:2).

Keunggulan dari aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PDS) ini yaitu pertama mengurangi jumlah nasabah yang melakukan transaksi tunai sehingga membuat jumlah uang yang berada di kasir tidak terlalu banyak dan mengurangi kontak fisik dengan nasabah, kedua mengurangi antrian karena nasabah yang melakukan transaksi pembayaran tidak harus datang ke outlet pegadaian syariah, ketiga membantu pegawai pegadaian syariah dalam promosi produk yang ada di pegadaian syariah (Wahyudi, 2020:1).

Dan oleh karena alasan diatas penulis tertarik untuk menganalisa Minat Masyarakat terhadap PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim, dan apakah yang membuat masyarakat percaya kepada Produk Pegadaian Syariah Digital, dan bagaimana antusias masyarakat dengan hadirnya Produk Digital Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Digital Pegadaian Syariah Dalam Kemudahan Bertransaksi Di PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim”.

KAJIAN TEORITIS

1. Minat

a. Pengertian Minat

Setiap Orang (Individu) memiliki kecenderungan fundamental untuk berhubungan dengan sesuatu yang ada di lingkungannya. apa bila suatu hal itu memberikan kesenangan kepada dirinya, kemudian ia akan berminat terhadap sesuatu itu. Minat itu dapat tumbuh apabila ada ketertarikan terhadap suatu hal.

Minat yang ada pada diri seseorang akan memberikan gambaran tentang kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Minat merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang secara sadar. Minat ini mendorong seseorang untuk memperoleh suatu mata pelajaran, kegiatan, pemahaman, dan keterampilan tertentu demi kepentingan perhatian atau pencapaian yang diinginkan oleh orang tersebut. (Imsar, 2016:9)

2. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pengertian Pegadaian dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut Bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Ahmad, 2015:67).

Menurut pandangan fiqh *rahn* (gadai) ialah menjadikan barang menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang tersebut. Dalam fiqh, dikenal dua istilah *rahn* (gadai) yaitu:

1. **Rahn Ju’li:** ialah aqad gadai yang menjadikan barang *rahn* sebagai jaminan atas utang;
2. **Rahn Syar’i:** ialah *rahn* yang berkaitan dengan harta warisan, seperti orang meninggal yang meninggalkan utang yang belum dibayar, maka harta warisan orang tersebut secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi utang-utangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mempergunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk membaginya

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, di samping unit layanan konvensional. Definisi *ar-rahn* menurut istilah *syara’* adalah menahan sesuatu yang disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan *Al-Aini* (barang, harta, yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari *ad-Dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan *syara’* sebagai pengukuran jaminan hutang (Jefry, 2019:13). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas (Isnaini Harahap, Dkk. 2023:5)

b. Keunggulan Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam perspektif perum pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan

yang cepat, praktis dan aman. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* perum pegadaian cukup perlu membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapat dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sawaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi (Muhammad Yafiz dkk, 2022:3203).

c. Rukun dan Syarat Gadai

Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi perjanjian gadai adalah

1. Aqidain terdiri dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahir*).
2. Agar keabsahan gadai tercapai maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat subjek Hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa Perusahaan pegadaian.
3. Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*marhun*). *Marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang (*marhunbih*).
4. Adanya ijab qabul (sighat akad). Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai (Rahmat Hidayat, 2020:69).

d. Tujuan dan Fungsi Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas Dasar Hukum Gadai.
2. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang, tidak jatuh ketangan para pelepas uang atau renteniryang bunganya relatif tinggi.
3. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

Sedangkan Fungsi pokok pegadaian menurut Usman adalah sebagai berikut: (Hadi, 2005:52).

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi lembaga maupun masyarakat.
3. Melakukan penelitian dan pengembangan, serta mengawasi pengelolaan pegadaian

e. Manfaat Pegadaian Syariah

1. Bagi nasabah.

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.

2. Bagi Perusahaan Pegadaian.

Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana (gadai konvensional) sedangkan bagi gadai syariah penghasilan bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.

3. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.

Bagi Bank Syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

3. Pegadaian Syariah Digital

a. Pengertian Pegadaian Syariah Digital

Pegadaian syariah digital merupakan layanan digital secara online dalam bentuk aplikasi berbasis mobile atau web yang dapat memberikan pelayanan produk pegadaian kepada masyarakat. Aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang baru saja diluncurkan oleh PT. Pegadaian Syariah (Persero) guna melihat perkembangan zaman yang makin modern. Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) diluncurkan guna bermaksud untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Secara lebih spesifik Pegadaian Digital Syariah (PDS) merupakan salah satu layanan pegadaian syariah yang berbasis aplikasi *online* secara *realtime*. Dengan aplikasi tersebut nasabah dapat melakukan transaksi ini kapanpun dan dimanapun (Rizky, 2020:108).

Dalam aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) ini terdapat berbagai fitur yang meliputi informasi-informasi tentang produk pegadaian syariah, misalnya apabila seseorang ingin melakukan gadai bila dicek terlebih dahulu nominal pinjaman yang akan didapatkan nantinya, di aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) juga terdapat fitur tabungan emas, pembayaran, dan informasi mengenai produk-produk pegadaian syariah lainnya. Pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) ini nasabah juga dapat mengetahui tanggal jatuh tempo dan harga emas pada saat ini (Hariyati dkk, 2020:63).

Hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah transaksi pembelian dan pembayaran di Pegadaian Syariah Digital Service (SPDS) kini lebih mudah karena jika menggunakan layanan transfer via *virtual account* (VA) BNI , BCA , BRI dll. Nasabahnya dapat melakukan pembayaran secara lebih mudah layaknya melakukan transfer bank. Kabar baiknya, dalam waktu yang dekat ini PT. Pegadaian Syariah akan menambahkan *channel* pembayaran lain untuk semakin memudahkan nasabahnya (Hariyati dkk, 2020:63).

b. Tujuan dari aplikasi pegadaian Syariah digital service (PSDS)

Aplikasi pegadaian syariah digital bertujuan untuk mengikuti perkembangan bisnis, dimana juga tetap memperhatikan etika islam tentang tiga rukun dalam bisnis yaitu pelaku bisnis (*al-aqid*), objek bisnis (*al-maqud*), dan transaksi bisnis (*al-aqad*). Dengan adanya aplikasi pegadaian syariah digital pihak yang bertransaksi tidak langsung bertatap muka, dan pihak pegadaian syariah menekankan keterbukaan informasi secara detail.

Tujuan lain dari aplikasi pegadaian syariah digital yaitu:

1. Mampu bersaing secara global, seiring meningkatnya teknologi digital dengan adanya aplikasi ini pegadaian syariah juga mampu melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan seluruh nasabah bisa melakukan transaksi dengan aplikasi ini.
2. Menarik minat nasabah khususnya generasi milenial.
3. Mampu membantu nasabah yang memiliki sedikit waktu untuk pergi ke outlet (Setyaningrum & Khotijah, 2020:110).

c. Syarat pengguna aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS)

1. Warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
2. Memiliki tanda pengenal berupa KTP atau *Passport*.
3. Menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena yang ada dalam penelitian yang sifatnya aktual yang dilakukan di lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan penulis di daerah Jl. Arief Rahman Hakim No.127, Tegal Sari III Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, 20227. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan tentang “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Digital Pegadaian Berbasis Syariah Dalam Kemudahan Bertransaksi Di PT Pegadaian CPS Arief Rahman Hakim”. Bogdan Taylor menjelaskan jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang memberikan data secara deskripsi yang memuat tulisan serta perilaku orang yang sedang diamati. Jenis penelitian ini tidak dimulai dengan teori, yang mana teori tersebut muncul dalam proses pengumpulan data dengan berbagai tahapan analisa penelitian yang dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian sebagai sumber perbandingan dengan teori yang lain. (Nur ahmadi Bi Rahamani, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Dalam Memberikan Kemudahan Nasabah Bertransaksi Pada PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim

Dalam rangka memudahkan transaksi nasabahnya, PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim membuat strategi dengan meluncurkan adanya aplikasi PSDS (Pegadaian Syariah Digital Service). Aplikasi pegadaian syariah digital bertujuan untuk mengikuti perkembangan bisnis, dimana juga tetap memperhatikan etika islam tentang tiga rukun dalam bisnis yaitu pelaku bisnis (*al-aqid*), objek bisnis (*al-maqud*), dan transaksi bisnis (*al-aqad*).

Hal ini juga diterapkan oleh pegadaian syariah digital untuk berusaha memberikan layanan terbaik kepada nasabah agar bisnis tetap berjalan sukses. sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran:159)

Pegadaian mengeluarkan aplikasi pegadaian syariah digital mampu meringankan dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi yang khusus nya memiliki waktu terbatas untuk datang langsung ke outlet pegadaian syariah. Dengan maksud tersebut ,pegadaian syariah bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan merasa puas dengan pelayanan yang di berikan pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah Arief Rahman hakim juga membuat spanduk atau banner Digital Corner.



Gambar 4.4 Banner Digital Corner

Digital corner di harapkan membantu manjalankan strategi untuk menarik minat nasabah dalam bertransaksi melalui pegadaian syariah digital yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin menggadai, perpanjang, bayar angsuran dan menabung emas tanpa harus mengantri. Pihak pegadaian akan mengarahkan nasabah agar mengscan barcode yang tersedia pada banner Digital Corner. Jadi strategi ini sangat membantu nasabah yang tidak memiliki banyak waktu di karenakan faktor kerjaan dan

tidak ingin mengantri, nasabah lebih menghemat waktu untuk bertransaksi di pegadaian syariah Arief Rahman Hakim.

2. Analisis Minat Masyarakat Ar Hakim Terhadap Produk Pegadaian Syariah Digital Service

Produk Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) mengikuti perkembangan zaman yang semakin moderen bertujuan untuk meringankan dan mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Yang dimana sebagian nasabah pada pegadaian syariah CPS Arief Rahman Hakim ini berprofesi sebagai pekerja seperti guru, pekerja pabrik, maupun pegawai yang notabane bekerja dari pagi hari sampai sore hari

Analisis Kemudahan Nasabah Dalam Bertransaksi Di PT Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim.

Dalam analisis minat masyarakat terhadap produk pegadaian syariah digital Service (PSDS) Peneliti menemukan berbagai pendapat nasabah yang sudah menggunakan Produk Pegadaian Digital Service (PSDS) dan alasan nasabah yang belum memilih menggunakan PSDS .

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada 5 informan yaitu ibu sri wiranti beliau menuturkan :

“saya merasa sangat terbantu dengan adanya produk digital pegadaian syariah yaitu aplikasi PSDS ini, di karenakan saya juga tidak memiliki banyak waktu untuk datang langsung ke outlet untuk bertransaksi jadi dengan menggunakan PSDS saja saya bisa membayar tabungan emas dan arrum haji saya hanya dari aplikasi ini”.

Dari kegiatan wawancara dengan Bapak Akhyar beliau mengatakan :

“awal mula saya tau tentang aplikasi PSDS ini pihak pegadaian memberikam informasi saat saya ingin menggadai, jadi saya mendownload aplikasi ini di playstore dan mengikuti langkah langkah membuat akun PSDS di bantu oleh pegawai pegadaian syariah, sampai sekarang saya menggunakan aplikasi ini”.

Dari hasil wawancara dengan ibu Dini beliau mengatakan :

“saya termasuk nasabah lama sudah 2 tahun saya menjadi nasabah disini, kalau di tanya alasan saya memilih untuk bertransaksi dari aplikasi PSDS karena saya bekerja di salah satu PT di medan jadi saya tidak sempat untuk datang langsung ke outlet pegadaian, jadi dengan adanya aplikasi PSDS ini saya bisa membayar dan melakukan transaksi dari

hp saya saja kebetulan saya jua mempunyai M-banking jadi aplikasi ini sangat wajib untuk digunakan menurut saya”

Dari kegiatan wawancara dengan bapak Teguh beliau mengatakan:

“saya di beri masukan dari salah satu pegawai pegadaian tentang aplikasi PSDS ini dengan Pekerjaan saya sebagai driver saya terkadang tidak sempat untuk datang langsung ke kantor pegadaian, jadi saya memilih untuk mendownload aplikasi PSDS ini ternyata banyak fitur yang sangat membantu saya didalam aplikasi ini jadi aplikasi ini sangat membantu saya dalam bertransaksi”

Dari kegiatan wawancara dengan ibu yanti beliau mengatakan :

“saya rasa aplikasi ini sangat rekomendasi untuk orang seperti saya yang tidak suka mengantri, jadi aplikasi ini sangat membantu saya dalam bertransaksi untuk membayar angsuran saya dengan menggunakan aplikasi PSDS aja jadi hemat waktu”

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan kepada 5 informan, diantaranya memiliki penilaian kemudahan bertransaksi melalui PSDS, berikut datanya:

No	Informan	Hasil	Hasil Analisis
1.	Ibu Sri Winarti	Sangat membantu ibu Sri Winarti dalam bertransaksi mengingat beliau bekerja dari pagi hari ke sore hari jadi tidak ada waktu untuk datang ke outlet	Mempermudah di karenakan tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke outlet pegadaian syariah
2.	Bapak Akhyar	Dengan adanya PSDS ini tidak perlu mengantri lagi di outlet hanya melalui aplikasi sudah menghemat waktu beliau	Sangat berguna untuk efesiensi waktu nasabah dalam bertrasnsaksi
3	Ibu Dini	Dengan kemudahan PSDS ibu vira winarti merasa aplikasi sangat wajib untuk di gunakan	PSDS di rasa beliau sangat mudah digunakan dimanapun dan kapanpun
4	Bapak Teguh	Aplikasi PSDS ini sangat mudah di gunakan seperti aplikasi pada umumnya dan	Kemudahan dalam menggunakan aplikasi PSDS

		banyak fitur yang sangat membantu beliau	
5.	Ibu Yanti	Sistemnya mudah bagi saya yang tidak suka mengantri jadi tinggal buka aplikasi PSDS saja untu melakukan transaksi	Mempermudah transaksi terkhusus nasabah yang tidak memiliki banyak waktu.

Terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim dalam meningkatkan jumlah nasabah pengguna aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dimiliki

Kendala yang pertama dihadapi oleh pihak PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimilikinya.

Adapun cara mengatasi kendala ini adalah dengan menambah personil yang terkhusus melakukan penanganan mengenai aplikasi PSDS baik dalam mempromosikan, mengedukasikan dan membantu nasabah mendaftarkan penggunaan aplikasi.

2. Pengetahuan Nasabah

Kendala yang kedua yang dihadapi oleh pihak PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim adalah kurangnya pengetahuan nasabah akan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS), ini disebabkan kurangnya edukasi yang diberikan oleh pihak PT.

Adapun cara mengatasi kendala ini adalah pihak pegadaian syariah melakukan edukasi dan membagikan brosur tentang aplikasi Pegadaian Digital Syariah (PDS) kepada nasabah agar lebih memudahkan nasabah mengetahui cara menggunakan aplikasi Pegadaian Digital Syariah (PDS).

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim menarik minat masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan transaksi dan sudah menjalankan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pegadaian syariah dan produk digital syariah yaitu PSDS (Pegadaian Syariah Digital Service) dengan memberikan sosialisasi kepada nasabah

mengenai keunggulan produk pegadaian syariah. Pegadaian syariah juga sudah mereferensikan Produk digital pegadaian syariah guna membantu nasabah dalam melakukan transaksi hanya dengan dari smartphone kapanpun dan dimana pun Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) hadir dengan dilengkapi berbagai fitur unggulan. Mulai dari *Booking Gadai Online*, *Pengajuan Pembiayaan Usaha Online*, *Pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian*, hingga pembelian (*Top Up*) *Tabungan Emas Pegadaian*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis minat masyarakat terhadap produk digital pegadaian syariah CPS Arief Rahman Hakim Dalam Kemudahan bertransaksi sebagaia berikut:

1. Dalam menjalankan strategi untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim melakukan cara jitu yaitu dengan menggunakan Pegadaian Syariah digital service (PSDS) dengan melakukan sosialisasi dan merefrensikan digital pegadaian syariah kepada nasabah dengan memberikan informasi seputar kemudahan aplikasi pegadaian syariah digital service (PSDS).
2. Kemudahan bertransaksi di PT.Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim berupa : (a) mempermudah bertransaksi cukup hanya dengan menggunakan smartphone dimanapun dan kapanpun (b) menghemat waktu (c) tidak perlu datang ke outlet (d) tidak perlu mengantri (e) sistem keamanan aplikasi terjamin (f) dapat di pahami.
3. Hambatan dan solusi yang di alami nasabah dalam penggunaan PSDS sebagai berikut: Hambatan yang di hadapi oleh PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman Hakim adalah aplikasi error saat melakukan pendaftaran. di karenakan aplikasi masih tergolong baru dan membutuhkan update jadi pihat PT. Pegadaian Syariah CPS Arief Rahman mengatakan sering terjadinya error saat pendaftaran dan pada saat nasabah melakukan transaksi non tunai.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmadi Bi Rahmani, Nur. Metodologi Penelitian Ekonomi, Medan :Febi Press, 2016
- Hariyati, F., & dkk. (2020, Juni). Efektivitas Aplikasi PSDS (Pegadaian Syariah Digital Service) dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 5 No.1, 63
- Hery. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo
- Idris, M. (2022, Januari 30). Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. <https://money.kompas.com>, hal. 1
- Imsar, I. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1937-1946.
- Khairina. (2022). Analisis Strategi BSI KCP Stabat Proklamasi dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Pembayaran Berbasis Qris. *Jurnal Ekonomi Volume 2*
- Kartini, N. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Produk Gadai (ar-Rahn) pada PT. Pegadaian Syariah UPS Lamteumen. *Skripsi*, 16
- Kasmir. (2012). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ratnasari, Y. (2018, April 01). PT Pegadaian Luncurkan Layanan Digital sebagai Financial Company. <https://tirto.id>.
- Rukmanasari, F. (2017). Pengaruh Pengetahuan, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Nasabah menggunakan Jasa Pegadaian Syariah. *Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Majapahit Semarang*, 124
- Setyaningrum, R., & Khotijah, S. A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi menurut Syariah Islam. *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3 No. 2, 110
- Silviana, D. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim menjadi Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. *Ekonomi Syariah*, 48
- Soemitra, A. (2018). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group
- Tarantang, J., & dkk. (2019). *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media
- Purnamasari, S. (2018). Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, 25
- Wahyudi, A. (2020, Juni 10). Fitur Andalan Aplikasi Pegadian Digital. <https://kumparan.com>, hal. 1.
- Widodo, A., & dkk. (2016). Pengaruh Kualitas Sistem Aplikasi dan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi RTS (Rail Ticketing System) dengan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 31 No. 2, 164